

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KHUSUSNYA MEREK SERTA PENANGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA

IDA BAGUS WIRYA DHARMA
IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI
I KADEK ADI SURYA
Fakultas Hukum Universitas Tabanan
advsurva10@yahoo.com

ABSTRAK

Pengertian daripada Hak Cipta menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta ini mengingat bahwa Indonesia memiliki suku dan etnik bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang beraneka ragam dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Indonesia juga telah menjadi anggota berbagai konvensi / perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya agar perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi yang telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Yang dimaksud dengan *Paten* menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Investor atas hasil Investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Kata Kunci : Pelanggaran HKI, Proses Penanganan, UU HKI

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama

yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-undang, kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu

sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan Negara.

Dewasa ini pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan tersebut berlangsung sangat pesat. Perkembangan yang terjadi tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti computer, elektro, telekomunikasi dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau lainnya. Bahkan, sejalan dengan itu, makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi sederhana. Namun bagi Indonesia, perkembangan teknologi tersebut juga menghasilkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif tersebut diantaranya adalah pemanfaatan teknologi untuk kegiatan yang merugikan orang lain atau masyarakat salah satunya dalam pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu diketahui apa alasan pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual disebutkan sebagai suatu tindak pidana. Untuk itu kita perhatikan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang unsur-unsurnya antara lain :

- a Melawan Hukum
- b Merugikan masyarakat
- c Dilarang oleh aturan pidana
- d Pelakunya diancam dengan pidana

Sedangkan Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang masih berlaku di Indonesia saat sekarang adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang atau Peraturan Pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar KUHP

Seperti yang kita ketahui bahwa KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah merupakan suatu kodifikasi hukum pidana, dimana seharusnya semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut. Akan

tetapi dalam kenyatannya rupanya hal itu tidak mungkin karena selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan jaman dapat menjadi suatu tindak pidana.

Tindak pidana yang baru timbul itu, untuk begitu saja dimasukkan ke dalam KUHP adalah tidak dapat dilakukan, maka oleh pemerintah diciptakan berbagai peraturan perundangan-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum ada dalam KUHP. Tindak pidana tersebut biasa disebut sebagai “tindak pidana di luar KUHP” atau disebut juga sebagai “tindak pidana khusus”. Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Merek merupakan tindak pidana khusus karena diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang dibuat pemerintah di luar KUHP.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diamati beberapa permasalahan yaitu :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek ?
2. Bagaimanakah proses dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek Berdasarkan Kewenangan Kepolisian ?

METODE PENELITIAN

Istilah Metodologi berasal dari kata metode yang berarti suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah/cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian

hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku. (Peter Mahmud, 2005, h. 42-56)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Dari beberapa kasus atau perkara tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual termasuk tindak pidana di bidang Merek yang ditangani, dalam hasil pengembangan penyidikan dan penyelidikan di lapangan / masyarakat, diantaranya hasil pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, barang bukti dan kenyataan yang terjadi di masyarakat dapat diambil suatu kesimpulan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek antara lain :

- a. Faktor sosial, yaitu :
 - Kondisi sosial masyarakat setempat yang mendukung terjadinya pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek berupa produksi dan pemasaran barang-barang dengan merek palsu. Contohnya : di daerah Kuta yang keadaan sosial masyarakatnya dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata dimana di daerah tersebut banyak dikunjungi wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik menjadi tempat yang sangat mudah untuk ditemukan barang-barang produksi dengan merek terkenal baik nasional maupun internasional, seperti pakaian merek Billabong, Volcom, Rusty, Quicksilver, Rip Curl, dll. Hal ini berdampak pada permintaan terhadap produk tersebut menjadi meningkat dan masyarakat memanfaatkan situasi ini untuk memproduksi, memasarkan dan atau sekaligus sebagai pengguna dari produk-produk hasil pelanggaran merek tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap jenis Hak Kekayaan Intelektual lainnya.
 - Masyarakat lebih cenderung membeli produk merek palsu tersebut karena pemasarannya lebih sederhana seperti di pasar dan kios yang lebih banyak ada di masyarakat, sedangkan produk asli kebanyakan dijual di counter khusus yang jarang dimasuki masyarakat banyak. Produk-produk dengan merek terkenal sebagian besar memiliki agen atau badan resmi yang memegang hak eksklusif selaku distributor produk tersebut di masyarakat. Demikian halnya dengan tempat penjualannya yang sudah barang tentu tidak di tempat-tempat yang sembarangan, melainkan pada suatu toko atau counter khusus yang sudah memiliki izin pemasaran dan toko tersebut tidak terlalu banyak ada di masyarakat. Sedangkan untuk produk-produk yang palsu lebih

mudah ditemui karena tidak mempergunakan izin dari pemegang lisensi, misalnya di pasar-pasar, kios-kios dll.

b. Faktor ekonomi, yaitu :

- daya beli masyarakat yang terbatas terhadap produk dengan merek asli yang relatif jauh lebih mahal dibandingkan produk yang palsu. Produk dengan merek terkenal khususnya merek internasional biasanya diproduksi di luar negeri (di tempat asal produk), dengan menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya terjamin / bagus serta teknik pemasaran yang teratur oleh suatu perusahaan. Sehingga harga produk tersebut menjadi mahal yang disebabkan oleh biaya-biaya tersebut termasuk biaya ekspor-impornya. Sedangkan produk merek yang palsu dibuat oleh masyarakat lokal selaku produsen dan pemasarannya yang sederhana sehingga harganya menjadi murah.
- keuntungan yang diperoleh lebih cepat apabila memasarkan produk merek yang palsu karena permintaan atau pembeli yang banyak sehingga para pelaku pelanggaran merek semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perbedaan harga yang begitu jauh dari produk asli dengan produk yang palsu dengan kualitas yang tidak jauh berbeda membuat konsumen yang kebanyakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah cenderung membeli produk palsu daripada yang asli sebagai logika prinsip ekonomi.

c. Faktor yuridis, yaitu :

- masyarakat belum memahami undang-undang yang mengatur pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek termasuk pidana yang dikenakan. Masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat khususnya sebagian besar tidak memahami tentang Hukum yang

mengatur hak Kekayaan Intelektual, bahkan jenis hukum yang lebih umum seperti KUHP masih sedikit yang memahaminya. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki berbagai kesibukan dan masalah kehidupan masing-masing yang begitu kompleks sehingga hanya kalangan tertentu yang memahami tentang hukum tersebut. Dalam hal inilah perlu adanya peran serta dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi hukum bukan hanya di bidang Hak Kekayaan Intelektual tetapi juga semua hukum yang berlaku di Indonesia.

Beberapa faktor lain yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Budaya warisan leluhur yang mencirikan masyarakat peguyuban yang sarat akan kebersamaan sehingga suatu karya dianggap milik bersama.
- b. Faktor kekhawatiran pengusaha kecil dan menengah bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual malah justru akan menggusur keberadaan mereka atau paling tidak mengurangi omzet penjualan dengan berbagai alasan, antara lain karena biaya perolehan dan pemeliharaan HAKI akan menaikkan *cost of production* dan menjadikannya tidak *competitive*.
- c. faktor kekhawatiran akan kompleksitas pengajuan dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual dari segi prosedur yang berbelit-belit, waktu dan biaya yang besar.
- d. Faktor kecurigaan (berdasarkan pengalaman) pengusaha kecil dan menengah terhadap para birokrat yang berkedok memberi bantuan, penyuluhan dan sebagainya sedangkan dalam kenyataannya malah merugikan mereka.
- e. Faktor lemahnya penegakan hukum mengingat dibutuhkan tindakan proaktif penegak hukum karena di Indonesia masih ditekankan pada aspek

pidananya. Walaupun Hak Kekayaan Intelektual lebih kental masalah perdatanya, artinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di banyak Negara lebih banyak dihadapi oleh pemegang hak dengan cara mempertahankan haknya secara perdata.

2. **Proses Dan Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku.**

a. **Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas dan Wewenang**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

b. **Tugas dan Wewenang yang Dilakukan**

a Menerima Laporan tentang adanya pelanggaran Undang-undang tentang Merek. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Orang yang memiliki hak dan kewajiban melaporkan tentang adanya tindak pidana tersebut adalah korban tindak pidana atau orang yang mengetahui secara langsung tentang tindak pidana tersebut.

Sedangkan pihak atau pejabat yang berwenang menerima laporan tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparat Penegak Hukum di Indonesia. Dasar Hukum pelaksanaan tugas dan kewenangan ini adalah Pasal 1, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 7 Pasal 1 huruf a, Pasal 103 dan Pasal 108 KUHP.

Penyampaian Laporan ditujukan melalui Kantor Polisi yaitu Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan dibuatkan Laporan Polisi serta Surat Tanda Penerimaan Laporan. Apabila laporan tersebut disampaikan maka dibuatkan Laporan Polisi Model B (LP-B) sedangkan apabila laporan tersebut disampaikan oleh pejabat Kepolisian yang menemukan langsung tindak pidana tersebut maka dibuatkan Laporan Polisi Model A (LP-A).

b Menerima Pengaduan tentang adanya pelanggaran Undang-undang tentang Merek.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Tindak pidana yang dimaksud ini adalah delik aduan. Dasar Hukum pelaksanaan tugas dan kewenangan ini adalah Pasal 1, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 7 Pasal 1 huruf a, Pasal 103 dan Pasal 108 KUHP.

Sesuai dengan bunyi Pasal 95 UU RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa tindak pidana Merek merupakan delik aduan, maka proses penanganan tindak pidana Merek harus didahului dengan Pengaduan.

c Melakukan Penyelidikan

Penyelidikan terhadap Laporan dan pengaduan tersebut di atas bertujuan untuk mengetahui tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Merek dimaksud guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan tindak pidana.

Yang memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut penyidik. Dasar Hukum pelaksanaan tugas dan kewenangan

ini adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102 Pasal 104 dan Pasal 105 KUHAP. Karena kewajibannya penyidik memiliki wewenang antara lain :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. mencari keterangan dan barang bukti,
- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selain itu penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a. penangkapan., larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - d. membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik
- d. Melakukan Penyidikan
Penyidikan dilakukan terhadap Laporan dan pengaduan tersebut di atas untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti serta alat bukti tentang tindak pidana merek dimaksud dan menentukan tersangka.
 - e. Melakukan Penggeledahan terhadap orang atau pakaian dan rumah menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang.
 - f. Melakukan Penyitaan barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Merek.
 - g. Melakukan pemanggilan.
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan terhadap orang

yang diduga mengetahui dan atau terlibat dengan tindak pidana merek selaku saksi atau tersangka untuk dimintai keterangan guna keperluan mengumpulkan alat bukti. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan ini adalah Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP. Pemanggilan harus dilakukan secara patut dan layak, maksudnya pemanggilan menggunakan surat resmi berupa Surat Panggilan yang ditandatangani pejabat yang berwenang serta waktu pemanggilan minimal tiga hari sejak Surat Panggilan tersebut diterima oleh yang dipanggil atau yang mewakilinya.

- h. Melakukan pemeriksaan
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka untuk mengumpulkan keterangan sebagai alat bukti pendukung tentang adanya tindak pidana merek dimaksud.
- i. Melakukan penangkapan
Untuk kepentingan penyidikan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penangkapan terhadap orang atau tersangka yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup disini adalah Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti antara lain :
 - Laporan Polisi
 - Laporan Hasil Penyidikan

- Berita Acara Pemeriksaan TKP
 - Keterangan Saksi, saksi ahli, termasuk BAP Laboratorium dan VER
 - Barang Bukti
- j. Melakukan penahanan
Untuk kepentingan penyidikan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penahanan terhadap orang atau tersangka yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- k. Meminta keterangan saksi ahli
Untuk mendukung dan menguatkan dugaan telah terjadinya tindak pidana di bidang Merek dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kepada saksi ahli dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk dimintai keterangan sesuai dengan keahliannya mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari pembahasan dan penelitian data di lapangan atas permasalahan yang dikemukakan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek antara lain :
 - a. Faktor sosial, yaitu kondisi sosial masyarakat setempat dan masyarakat lebih cenderung membeli produk merek palsu dibanding produk asli.
 - b. Faktor ekonomi, yaitu daya beli masyarakat yang terbatas terhadap produk dengan merek asli dan

keuntungan yang diperoleh lebih cepat apabila memasarkan produk merek yang palsu karena permintaan atau pembeli yang banyak.

- c. Faktor yuridis, yaitu masyarakat belum memahami undang-undang yang mengatur pelanggaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek termasuk pidana yang dikenakan.
2. Proses dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek, antara lain :
- a) Proses dalam menangani tindak pidana Merek baru akan dilaksanakan apabila ada laporan I pengaduan yang merasa dirugikan terhadap Merek tersebut. Selanjutnya proses dilakukan I dilaksanakan lewat penyelidikan apakah benar terjadi pemalsuan Merek atau tidak.
 - b) Setelah penyelidikan menemui apa yang dilaporkan oleh pelapor dilanjutkan dengan penangkapan dan apabila terbukti berdasarkan alat bukti awal bahwa dialah pelaku dari pemalsuan Merek, ditindaklanjuti dengan penahanan sesuai dengan KUHAP.
 - c) Apabila bukti awal itu telah dianggap sudah sebagai alat bukti maka dilanjutkan dengan penyidikan, penyidikan menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lanjut dengan berkonsultasi kepada Jaksa yang telah ditunjuk.
 - d) Hasil koordinasi antara Kepolisian (BAP) oleh Kejaksaan, dilanjutkan dengan membuat surat dakwaan.

Saran-saran.

1. Untuk mencegah semakin meningkatnya tindak pidana di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek yang disebabkan karena tingginya tingkat permintaan di

- masyarakat sehingga penawaran juga meningkat, agar para penegak hukum khususnya kepolisian Negara Republik Indonesia segera mengambil langkah Preventif, represif dan edukatif.
2. Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), harus dibuat sesederhana mungkin sehingga lebih mudah dipahami oleh yang berkepentingan dan diharapkan biaya serta proses yang harus dilalui harus bersifat cepat, sederhana, dan biaya murah. Murah dalam arti dapat terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, 2005), Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif. Penyelesaian Sengketa